

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Sumut Syariah dengan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mendukung perekonomian khususnya daerah Sumatera Utara. Sesuai dengan tujuan Bank yang merupakan bagian lembaga keuangan sebagai menunjang pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitasi suatu negara.¹

Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 : Bank adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Prinsip –prinsip syariah yaitu kegiatan usahanya tidak terdapat unsur, riba, maishir, gharar, haram, dan zalim.⁴ Adapun kegiatan bank syariah yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana (pembiayaan) dan jasa keuangan perbankan.

¹ Yoga Adiyanto, et. al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Qiara Media, 2019), h. 17.

² Irsyadi Zain dan Y Rahmat Akbar (ed.) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h. 21-22

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, cet 2, 2009), h. 58.

⁴ Z. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 16.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan yang diantaranya salah satu produk bank syariah.

Adapun produk penyaluran pembiayaan modal kerja Bank Sumut Syariah yang disalurkan bank atau penanaman modal kepada nasabah untuk memenuhi dan membantu kebutuhan modal kerja atau usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pembiayaan ib modal kerja dengan akad musyarakah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam hal mengembangkan usaha produktif, halal, dan menguntungkan. Pemberian pembiayaan dalam kegiatan usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian nasabah. Keunggulan pembiayaan ib modal kerja ini adalah tingkat bagi hasil rendah, jangka waktu sampai 60 bulan dan memenuhi kebutuhan modal kerja. Dalam pembiayaan musyarakah dalam membiayai kebutuhan modal kerja dilakukan dengan memenuhi prinsip syariah. Produk pembiayaan ib modal kerja dengan akad musyarakah bank sumut syariah memudahkan nasabah dalam mengembangkan usaha. Tidak menutup kemungkinan adanya risiko dalam memberikan pembiayaan tersebut. Pada pembiayaan modal kerja akad musyarakah risiko pembiayaan muncul karena akibat munculnya keterlambatan atau kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kegagalan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya akan mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah pada bank dan meningkatnya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing atau NPF pada bank. Tujuan bank pada umumnya berharap mendapatkan pendapatan dan keuntungan.

Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan maret Indonesia dihebohkan oleh salah satu fenomena yaitu pandemi covid-19 (corona virus 19). Virus corona adalah virus yang umum ditemukan di lingkungan.⁵ Virus corona juga tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga kegiatan masyarakat. Perekonomian di Indonesia terganggu akibat dampak covid.

Dampak covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu:

1. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia bisa minus 0,4.
2. Penurunan dalam sektor ekspor dan impor.
3. Sektor UMKM.
4. Nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar AS.

Dampak Covid-19 terhadap sektor Bank Syariah, yaitu :

1. Penyaluran kredit (pembiayaan).
2. Penurunan kualitas aset.
3. Pengetatan margin bunga bersih.⁶

Bisa dilihat corona virus menyebabkan pertumbuhan ekonomi lambat dan melemahnya sendi-sendi kehidupan dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dampak pandemi covid 19 terhadap masyarakat yaitu mengakibatkan banyaknya pengangguran, penurunan kegiatan usaha. Tak dipungkiri perlambatan ekonomi berdampak juga pada kemampuan membayar nasabah/debitur yakni rasio pembiayaan bermasalah (non performing loan atau non performing financing) nasabah.⁷ Menurunnya ekonomi masyarakat secara tak langsung berdampak juga pada Bank Sumut Syariah Kota Baru Marelan yang mengakibatkan penyaluran pembiayaan terlambat dan kesulitan penagihan.

⁵ Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim Nazaruddin, *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: PT Elex Media Komputidndo, 2020), h. 6.

⁶ M. Ja'far Shiddiq Sunariya & Putri Raudhatul Itsnani, "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)", h.15.

⁷Novita Sari Simamora, "Ini Dampak Perlambatan Ekonomi Terhadap Perbankan, <https://m.bisnis.com/amp/read/20150116/90/391475/ini-dampak-perlambatan-ekonomi-terhadap-perbankan> (diakses pada 6 Maret 2021, pukul 20:48).

Upaya yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah oleh Bank Sumut Syariah Kantor cabang Pembantu Kota Baru Marelan dilakukan dengan melihat penggolongan kualitas pembiayaan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila angsuran pembayaran nasabah tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan maka nasabah termasuk penggolongan kualitas pembiayaan lancar atau kolektibilitas 1. Apabila nasabah mengalami pembayaran tunggakan angsuran lebih dari 1 hari sampai mencapai 90 hari maka nasabah termasuk kualitas pembiayaan golongan dalam perhatian khusus atau disebut kolektibilitas 2. Apabila nasabah terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari maka nasabah termasuk golongan kualitas pembiayaan kurang lancar atau disebut kolektibilitas 3. Apabila nasabah terdapat tunggakan angsuran melebihi dari 180 hari sampai dengan 270 hari maka nasabah termasuk golongan kualitas pembiayaan diragukan atau disebut kolektibilitas 4. Apabila terdapat tunggakan angsuran melewati 270 hari maka nasabah termasuk golongan kualitas pembiayaan macet atau disebut kolektibilitas 5.

Bentuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar yang diakibatkan pada saat pandemi covid-19 dengan memberikan kesempatan restrukturisasi pembiayaan bermasalah agar pihak bank tidak merasa dirugikan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁸ Dengan tujuan dari strategi penyelesaian penyelesaian pembiayaan tersebut Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan sehingga dapat menstabilkan pembiayaan ib modal kerja dengan akad musyarakah.

Tabel 1.1
Pembiayaan Ib Modal Kerja Akad Musyarakah

⁸ Z. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

Pembiayaan Ib Modal Kerja Akad Musyarakah	Rp.1.116.887.393
Total Pembiayaan Bermasalah Ib Modal Kerja Akad Musyarakah	Rp.799.760.064

Sumber: Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah ib modal kerja dengan akad musyarakah Rp 799.760.064; dari total 1.116.887.392;. Tidak akan mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup besar jika bank menanganinya dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ib Modal Kerja dengan Akad Musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kcp. Kota Baru Marelan pada Masa Pandemi Covid-19.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah ib modal kerja dengan akad musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kcp. Kota Baru Marelan pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Ib modal kerja dengan akad musyarakah pada Bank Sumut Syraiah Kcp. Kota Baru Marelan pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah, terkhususnya yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah modal kerja akad musyarakah. Serta penelitian ini sebagai tugas akhir peneliti untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi Perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaanya yang berprinsip syariah.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepada yang akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang berkaitan untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Teori

Bab kajian teori ini meliputi :

1. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengetahuan Strategi, Pembiayaan, Pembiayaan bermasalah, Pembiayaan modal kerja, Akad musyarakah, dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Kerangka teori yang mengarahkan penulis dalam menemukan data dan informasi pada penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Agar sistematis bab metode penelitian meliputi :

1. Pendekatan penelitian
2. Waktu penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Subjek penelitian
5. Objek penelitian
6. Sumber data
7. Teknik pengumpulan data
8. Analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini merupakan dari gambaran hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

1. Gambaran umum perusahaan
2. Hasil penelitian

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dikemukakan berkaitan dengan masalah yang terdapat pada penelitian serta dari hasil penyelesaian penelitian. Saran berisi

mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.
Saran tidak epas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian

